

Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderating pada Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia

Sheilla Alanda, Desi ika, Ahmad Sani
Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan, Medan, Indonesia
sheillaalandha28@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the understanding of taxation and tax sanctions on taxpayer compliance with risk preferences as a moderating variable at KPP Pratama Medan Polonia. The total population in this study amounted to 60,096 with a sample of 100 respondents registered at the KPP Pratama Medan Polonia using the Slovin formula. The data analysis technique used is path analysis. The results of this study indicate that the understanding of taxation and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Risk preferences cannot moderate the effect of understanding taxation and tax sanctions on taxpayer compliance registered at KPP Pratama Medan Polonia.

Keywords : *Tax Understanding, Tax Sanctions, Risk Preference and Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating di KPP Pratama Medan Polonia. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 60.096 dengan sampel sebanyak 100 responden yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

Kata Kunci: **Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Preferensi Risiko dan Kepatuhan Wajib Pajak**

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dalam kontribusinya terhadap pembiayaan belanja negara. pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak merupakan langkah yang tepat. Dengan meningkatnya penerimaan negara dalam sektor pajak sangat membantu pemerintah untuk mengurangi adanya defisit anggaran dan ketergantungan akan bantuan dan pinjaman luar negeri. Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Medan. Menurut data dari KPP Pratama Medan Polonia, memperlihatkan masih

rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Medan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci dalam mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku seseorang untuk taat atau bersifat patuh, perilaku kepatuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Robbins, 2008:177). Untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan digunakan pendekatan teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider tahun 1958, berawal dari tulisannya yang berjudul “*Native Theory of Action*”, yaitu suatu kerangka kerja konseptual yang digunakan orang untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan perilaku seseorang. Pohan (2016:541) menyatakan kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Pohan (2016:547) menyatakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan dapat terjebak pada pemahaman yang keliru, dan keputusan wajib pajak untuk menghindar pajak dapat melanggar aturan pajak. Konsekuensinya, penegakkan kepatuhan pajak dengan baik bisa mengalami kegagalan. Selanjutnya, Pohan menyatakan bahwa terdapat dua strategi kepatuhan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu melaksanakan komitmen secara konsisten untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik (*make it easy*) dan memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar (*assist to comply*).

Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang belum 100% menyebabkan pajak belum sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan redistribusi pendapatan dan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang hanya dipenuhi oleh sebagian kelompok saja menjadikan rasio pajak tidak bagus. Belum semua rakyat yang mempunyai penghasilan di atas PTKP membayar pajak, sehingga belum semua masyarakat menikmati hasil pembangunan yang pembiayaannya diperoleh dari pajak. Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk terus diperbaiki. Adapun terdapat sekitar 19 juta WP yang wajib lapor SPT. Namun hingga batas akhir penyampaian SPT, DJP baru menerima 11,9 juta SPT. Artinya, kepatuhan formal baru terealisasi sekitar 63%. pelaporan pajak yang menurun tahun ini juga diakibatkan pandemi virus Corona atau Covid-19. Seperti diketahui, penyebaran virus tersebut berlangsung pada periode penyampaian SPT pada kuartal I/2020. Untuk diketahui, kepatuhan formal untuk wajib pajak orang pribadi per 1 Mei 2020 mencapai 65% dengan 10,3 juta SPT. Otoritas mencatat masih ada sekitar 6,3 juta wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak dari tahun 2020 hingga 2021 menurun, ditambah lagi kondisi pandemi yang berdampak pada krisisnya ekonomi dan penurunan pendapatan setiap wajib pajak orang pribadi (<https://news.ddtc.co.id/>).

Tabel I
Daftar Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia
Lapor SPT 2019

Jenis WP	Jumlah	Target (ND- 377/PJ/20 20)	Lapor SPT			Rasio Kepatuhan
			Manual	E-Filing	Total	
Orang Pribadi Karyawan	138,492	46,757	420	32,920	33,340	71.30%
Orang Pribadi Non Karyawan	44,859	13,020	395	6,477	6,872	52.78%

Badan	17,787	6,550	177	3,667	3,844	58.69%
Total	201,138	66,327	992	43,064	44,056	66.42%

Sumber : KPP Pratama Medan Polonia, 2021

Dari data Tabel I menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang masih rendah dan tidak mencapai 75% dari keseluruhan wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar. Hal ini diduga kurangnya pemahaman peraturan pajak dan sanksi perpajakan wajib pajak orang pribadi.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT. Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami, masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dianutnya sistem *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Nugroho, 2012). Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sanksi pajak adalah faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2018: 86-88) menyebutkan sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Mardiasmo, 2018 :59). Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Hidayat, 2013:166). Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh KPP juga diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak pada saat wajib pajak baik dengan sengaja maupun tidak sengaja tidak mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk dapat menertibkan administrasi perpajakan agar supaya wajib pajak mau dan bersedia patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan *Theori of Planned Behavior*, bagi wajib pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa

takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Berdasarkan penjelasan di atas maka wajib pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu (Hidayat, 2013:166).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi pada setiap wajib pajak. Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah, risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risikokeselamatan. Dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan untuk menghadapi suatu risiko. Pada fenomena yang terjadi, terdapat wajib pajak yang cenderung menghadapi risiko yang ada dan terdapat pula menghindari risiko yang muncul dalam perpajakan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap seorang wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang dapat terjadi pada wajib pajak dinamakan sebagai preferensi risiko. Akan tetapi tidak sedikit wajib pajak yang mengabaikan hal tersebut sehingga kepatuhan mereka sebagai wajib pajak tidak berjalan maksimal. Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderating dimaksudkan memperkuat antara pemahaman peraturan pajak dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan pada wajib pajak dipengaruhi oleh preferensi risiko atau sikap mengambil keputusan dalam menghadapi risiko. Pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh preferensi risiko yang tinggi. Apabila tingkat preferensi risiko wajib pajak rendah maka dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak tentang peraturan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Jenis penelitian ini termasuk penelitian asosiatif, Berdasarkan jenis data dan analisis yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena mengacu pada perhitungan data berupa angka. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Polonia yang beralamat di Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai dengan selesai.

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia tahun 2020 sebanyak 60.096 wajib pajak orang pribadi (Rahmadani, 2020). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode teknik pengambilan sampel yaitu *random sampling*, maksudnya pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak dan semua populasi penelitian mempunyai kesempatan sama untuk dijadikan sebagai sampel tanpa didasarkan pada kriteria tertentu, Data primer pada penelitian ini disajikan dalam bentuk kuesioner yang berisi item-item pernyataan mengenai permasalahan yang sedang diteliti yakni sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini mencakup sejarah KPP Pratama Medan Polonia, struktur organisasi dan data kepatuhan wajib pajak.

VARIABEL PENELITIAN

1. Variabel Dependen

Variabel dependen sering juga disebut variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2018:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi/menjadi sebab berubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas (Sugiyono 2018:39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2).

3. Variabel Pemoderasi

Variabel pemoderasi adalah jenis variabel yang mempengaruhi (memperkuat/memperlemah) hubungan langsung variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah preferensi risiko (Z).

HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Responden

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Persentase
1	Laki – Laki	40%
2	Perempuan	60%
	Total	100%

Sumber : data diolah, 2021

Data Tabel II menunjukkan sebanyak 50 responden atau sebesar 50% adalah berjenis kelamin laki-laki, 50 responden atau sebesar 50% adalah berjenis kelamin perempuan.

Tabel III
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Persentase
1	PNS	30%
2	Honorar	30%
3	Wirausaha	18%
4	Dll	22%
	Total	100%

Sumber : data diolah, 2021

Data Tabel III menunjukkan sebanyak 30 responden atau sebesar 30% adalah bekerja sebagai PNS, 30 responden atau sebesar 30% adalah bekerja sebagai honorar, 18 responden atau sebesar 18% bekerja sebagai wirausaha dan yang lain-lain sebanyak 22% atau sebesar 22 responden tidak disebutkan.

Tabel IV
Karakteristik Responden berdasarkan Lama Jadi Wajib Pajak

No	Jenis Kelamin	Persentase
1	< 1 tahun	33%
2	1 – 5 tahun	51%
3	> 5 tahun	16%
	Total	100%

Sumber : data diolah , 2021

Data Tabel IV menunjukkan sebanyak 33 responden atau sebesar 33% adalah telah menjadi wajib pajak selama kurang dari satu tahun, 51 responden atau sebesar 51% telah menjadi wajib pajak selama 1 sampai 5 tahun dan 16 responden atau sebesar 16% telah menjadi wajib pajak lebih dari 5 tahun.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Priyatno (2017:62) uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur pada kuesioner tersebut. Dalam memperoleh r tabel, perlu diketahui degree of freedom (df) suatu penelitian, demikian *degree of freedom* (df) = n-2 dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Besarnya nilai df pada penelitian ini dapat dihitung $100 - 2$ atau $df = 98$ dengan alpha 0,05 (5%) dan diperoleh nilai r tabel sebesar 0,3211. Hasil uji validitas variabel independen, variabel intervening dan variabel dependen pada penelitian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V
Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan

Item	r table	Sig.	r hitung	Keterangan
X1.1	0,3211	0,000	0,460	Valid
X1.2	0,3211	0,000	0,723	Valid
X1.3	0,3211	0,000	0,701	Valid
X1.4	0,3211	0,000	0,744	Valid
X1.5	0,3211	0,000	0,633	Valid

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan Tabel V dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel Pemahaman Perpajakan (X_1) lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

Tabel VI
Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Item	r table	Sig.	r hitung	Keterangan
X2.1	0,3211	0,000	0,717	Valid
X2.2	0,3211	0,000	0,770	Valid
X2.3	0,3211	0,000	0,782	Valid
X2.4	0,3211	0,000	0,808	Valid
X2.5	0,3211	0,000	0,779	Valid

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan Tabel VI dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel Sanksi Perpajakan (X_2) lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

Tabel VII
Hasil Uji Validitas Preferensi Risiko

Item	r table	Sig.	r hitung	Keterangan
Z1	0,3211	0,000	0,571	Valid
Z2	0,3211	0,000	0,667	Valid
Z3	0,3211	0,000	0,772	Valid
Z4	0,3211	0,000	0,791	Valid
Z5	0,3211	0,000	0,703	Valid

Sumber: data diolah , 2021

Berdasarkan perhitungan Tabel VII dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel Preferensi Risiko (Z) lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

Tabel VIII

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item	r table	Sig.	r hitung	Keterangan
Y1	0,3211	0,000	0,857	Valid
Y2	0,3211	0,000	0,667	Valid
Y3	0,3211	0,000	0,772	Valid
Y4	0,3211	0,000	0,791	Valid
Y5	0,3211	0,0000	0,703	

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan Tabel VIII dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel KepatuhanWajib Pajak (Y) lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Priyatno (2017:74), uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat menunjukkan dapat dipercaya atau tidak.

Tabel IX
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas Coefficient	Cronbach Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X ₁)	5 Pertanyaan	0,634	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X ₂)	5 Pertanyaan	0,829	0,60	Reliabel
Preferensi Risiko (Z)	5 Pertanyaan	0,740	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	5 Pertanyaan	0,808	0,60	Reliabel

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel IX menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* variabel pada penelitian ini lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen data penelitian pada variabel Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Preferensi Risiko dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui variabel dependen dan independen berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov Test*. Data tersebut didistribusikan normal, apabila signifikansi (Sig.) lebih besar dari signifikansi 0.05 ($\text{sig} > \alpha$).

Tabel X
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	3.16869443


Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.082
	Negative	-.114
Test Statistic		.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.113 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber :data diolah , 2021

Pada Tabel X menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,113 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa data responden pada penelitian yang dilakukan menunjukkan berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot*. Pengambilan keputusan yang digunakan dalam grafik *scatterplot* yaitu jika terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot* seperti pola yang teratur (bergelombang menyebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar maka dapat disimpulkan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.



Sumber : data diolah, 2021

Gambar I Grafik Scatterplot

Dari grafik *scatterplot* setelah transformasi data (Gambar I) dapat dilihat bahwa titik – titik telah menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y yang artinya model regresi tidak lagi mengalami masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan terjadi atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi yang dapat dilihat dari nilai *Variance Infactor Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance* yang diperoleh. Dengan kriteria jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas dan apabila jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas.

Tabel XI
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a				Collinearity Statistics			
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					

11	(Constant)	9.578	3.091		3.098	.003		
	X1	.247	.167	.176	1.477	.003	.639	1.564
	X2	.249	.146	.203	1.699	.002	.639	1.564

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel XI menunjukkan nilai toleransi sebesar lebih besar dari 0,10. Kemudian nilai VIF lebih kecil dari 10,0. Dalam table di atas diperoleh nilai VIF sebesar 1,564. Berarti data variabel penelitian yang diuji tidak mengandung gejala *multikolinearitas*.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui secara terpisah atau parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Pengaruh variabel independen dalam penelitian ini variabel dependen secara terpisah atau parsial. Berikut ini disajikan hasil uji parsial (uji t) sebagai berikut:

Tabel XII
Hasil Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.578	3.091		3.098	.003		
	X1	.247	.167	.176	1.477	.003	.639	1.564
	X2	.249	.146	.203	1.699	.002	.639	1.564

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah, 2021

Dari Tabel XII dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai signifikansi Pemahaman Perpajakan (X_1) sebesar $0,003 < 0,05$ menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka, hipotesis pengaruh Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia (H_1) diterima.
2. Nilai signifikansi Sanksi Perpajakan (X_2) sebesar $0,002 < 0,05$ menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka, hipotesis pengaruh Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia (H_2) diterima.

5. Uji Kelayakan Model

a. Uji F

Uji F Substruktur dilakukan untuk melihat apakah model yang dipakai dalam penelitian ini sudah tepat. Uji F juga dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama – sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil Uji F sebagai berikut:

Tabel XIII
Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	129.538	2	64.769	6.320	.003 ^b
Residual	994.022	97	10.248		
Total	1123.560	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang ditunjukkan dalam tabel di atas diperoleh nilai F sebesar 6,320 dengan nilai signifikansi 0,003 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada KPP Pratama Medan Timur. Menurut Ghozali (2016), peneliti dianjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik karena *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Berikut ini disajikan hasil koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel XIV
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.340 ^a	.415	.427	3.20119	2.002

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah, 2021

Pada Tabel XIV diperoleh nilai koefisien determinasi *adjusted R²* = 0,415 artinya variabel Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *R²* = 0,415 berarti Kepatuhan Wajib Pajak mampu dijelaskan oleh variabel Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan sebesar 41,5%, sedangkan sisanya sebesar 58,5% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya di luar lingkup penelitian.

c. Moderating Regression Analysis (MRA)

Tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan uji residual. Hasil uji MRA dapat dilihat di bawah ini :

Tabel XV
Hasil Uji Signifikansi Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.549	2.181		3.461	.001
	X1	.616	.100	.528	6.158	.000

a. Dependent Variable: Z

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.310	1.026		-1.276	.208
	Y	.067	.047	.193	1.419	.162

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber : data diolah , 2021

Berdasarkan Tabel XV diperoleh persamaan moderasi residual sebagai berikut :

Z =7,549-1,310Pemahaman Perpajakan+e

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,067 dan nilai signifikansi 0,162 lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap nilai *absolute residual*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Preferensi Risiko tidak dapat memoderasi pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel XVI
Hasil Uji Signifikansi Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.066	2.096		5.756	.000
	X2	.403	.095	.394	4.247	.000

a. Dependent Variable: Z

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.304	.749		.406	.686
	Y	.013	.034	.057	.393	.696

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel XVI diperoleh persamaan moderasi residual sebagai berikut :

$$Z = 12,066 + 0,304 \text{SanksiPerpajakan} + e$$

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,013 dan nilai signifikansi 0,696 lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap nilai *absolute residual*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Preferensi Risiko tidak dapat memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari (2020) yang menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan peraturan dan tata cara perpajakan, pemahaman mengenai pembayaran, pemahaman mengenai denda, dan batas waktu pembayaran pajak, membuat wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, membuat wajib pajak melalaikan kewajibannya, karena ketidakmampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari (2020) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak diberlakukan agar wajib pajak patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sanksi perpajakan diterapkan atas pelanggaran perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Kekhawatiran wajib pajak akan terkena sanksi perpajakan membuat wajib pajak patuh akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori atribusi digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan perilaku seseorang, sebagaimana menurut Pohan (2016) menyatakan kepatuhan identik dengan kedisiplinan, kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang ada, dorongan ini berasal dari faktor luar diri sendiri atau bisa dikatakan faktor atribusi eksternal.

3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Preferensi Risiko

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi pengetahuan pajak sebesar $0,162 > 0,05$. Artinya interaksi pemahaman perpajakan dan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan preferensi risiko merupakan moderasi potensial (*Homologiser Moderator*). Hal ini berarti dengan adanya preferensi risiko tidak memperkuat hubungan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Polonia.

Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha membuat Wajib Pajak dan masyarakat menjadi mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa wajib pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara sukarela (*voluntary*) dikarenakan Wajib pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban di bidang perpajakan. Pemahaman pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar mengenai perpajakan. Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Sebagaimana dalam penelitian ini yang membahas mengenai teori prospek yang menjelaskan 86 mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang artinya apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak belum tentu akan tidak membayar kewajiban perpajakannya.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Preferensi Risiko

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis keempat yang menyatakan preferensi risiko memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi pengetahuan pajak sebesar $0,696 > 0,05$. Artinya interaksi sanksi perpajakan dan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan preferensi risiko merupakan moderasi potensial (*Homologiser Moderator*). Hal ini berarti dengan adanya preferensi risiko tidak memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Polonia.

Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak, sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih objektif proporsional dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. Motivator utama dari kepatuhan pajak adalah audit pajak dan sanksi/denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat. Karena semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula. Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan

pembayaran pajak adalah risiko. Sebagaimana dalam teori prospek yang menjelaskan mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak belum tentu akan tidak membayar kewajiban perpajakannya. Karena hal itu terdapat beberapa risiko yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pajak. Risiko yang dipertimbangkan adalah risiko sosial, risiko karier wajib pajak itu sendiri, risiko keuangan, dan risiko keselamatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang diperoleh dari Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, berikut ini dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
2. Preferensi Risiko tidak dapat memoderasi pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat diberikan adalah :

1. KPP Pratama Medan Polonia lebih tegas dalam menegakan hukum pajak yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera pada Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau pedoman bagi yang ingin meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib, pelayanan fiskus dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan sebaiknya melakukan penelitian terhadap subjek yang lebih luas, atau faktor instrument lain yang lebih pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang berbeda dengan instrument penelitian (kuesioner) yang lebih rinci dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Ardyanto, Arif Rangga dan Utaminingsih, Nanik Sri. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Aryobimo, Tri dan Cahyonowati, Putut Nur. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 1, No. 1, Tahun 2012, hal 2.
- Bahri, Saiful., Yossi Diantimala dan Majid, MSA. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 4 No.2.

- Cahyani, Luh Putu Gita dan Noviyari, Naniek. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 26., No. 3., Hal. 1885-1991.
- Carolina, Veronica. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Choiriyatuz, (2010). Tingkat Pemahaman, Kepatuhan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kewajiban Perpajakan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustina, Jumiati. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan UKM. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta.
- Hardiningsih, P., dan Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1).
- Hidayat, N. (2013). *Pemeriksaan Pajak: Menghindari dan Menghadapi*. Cetakan pertama. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Mahaputri, Ni Nyoman Trysedewi Mahaputri, Naniek Niviari. 2016. Pengaruh Pemasaran Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ISSN: 2302-8556. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.17.3. Desember (2016): 2321-2351
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Markus, Muda. (2005). *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muliari dan Agustina. (2014). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelapor Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan bisnis*. 2 (1):1-21
- Nugroho, R. A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening. (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Pohan, Chairil Anwar. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Priyatno, (2017) *Belajar Alat Analisis Data cara Pengolahnya Dengan SPSS Praktis dan Mudah Dipahami untu Tingkat Pemula dan Menengah*. Yogyakarta : Gava Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Rahmadani, Suci. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang diintervening Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. *Skripsi*. Univeristas Harapan Medan.

- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. (2008). *Perilaku Organisasi*. Edisi ke-12. Salemba Empat. Jakarta.
- Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Setiyani, Nunung Manis., Rita Andini., dan Abrar Oemar. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal of Accounting Universitas Pandanaran Semarang*.
- Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Peneletian*. Jakarta : Mitra W edia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhendri, Diyat. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. *Jurnal FE Universitas Negeri Padang*.
- Suntono dan Andi Kartika.2015.pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak). PS Akuntansi Universitas Stikubank Semarang.
- Torgler, Benno. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar, Cheltenham, UK.
- Utari, Putu Devi Ayu dan Setiawan, Putu Ery. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 28., No. 1., Hal 109-131.
- Wiidyaningsih, Aristanti (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung : Alfabeta.
- Wulandari, Retno. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business Banking*. STIE Perbanas. Vol.10., No.10., Hal. 169-179.
- Zain, Mohammad. 2014. Manajemen Perpajakan.Jakarta: Salemba Empat
<https://news.ddtc.co.id/kejar-kepatuhan-formal-80-djp-imbau-wajib-pajak-tetap-lapor-spt-20842> diakses tanggal 25 Februari 2021.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnoZAr7YdzkrF5CmRyw9BmT1rP_bYbPRW-SJGTZebubOsDw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0, diakses tanggal 9 November 2002